



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telp. 021-7393939, 7228901 email : surat@atrbtn.go.id

---

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, di seluruh Indonesia;  
2. Para Kepala Kantor Pertanahan, di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 5/SE-400.HK.02/II/2022  
TENTANG  
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)  
DALAM PERMOHONAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
ATAU HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN KARENA JUAL BELI**

1. Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, seluruh penduduk wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Untuk itu, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 6 Januari 2022, telah menginstruksikan kepada 23 Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPPMI, Direksi BPJS Kesehatan, Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Bahwa ...

Bahwa berdasarkan diktum KEDUA angka 17 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu, guna melaksanakan amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dimaksud, diperlukan petunjuk sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksana di daerah dalam rangka memastikan pemohon pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi persyaratan dan tata cara pemeriksaan permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli dalam rangka memastikan pemohon merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  - e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
  - f. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
  - g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
  - i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
  - j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
  - k. Surat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor HR.02/153-400/II/2022 dan Nomor HR.02/164-400/II/2022 tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli.
5. Isi
- a. Persyaratan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional berlaku untuk permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli.
  - b. Persyaratan ...

- b. Persyaratan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dimaksud pada huruf a dikenakan untuk penerima hak atau pihak pembeli, meliputi:
  - 1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
  - 2) Orang perseorangan Warga Negara Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia;
  - 3) Badan hukum, dengan ketentuan ditunjukkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari perwakilan direksi atau pengurus yang ditunjuk.
- c. Pemeriksaan status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan melalui sistem elektronik *host to host* antara Kementerian dengan BPJS Kesehatan yang akan dilaksanakan secara bertahap.
- d. Dalam masa transisi sampai dengan kesiapan sistem elektronik *host to host* antara Kementerian dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
  - 1) Untuk memastikan status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional, pemohon melampirkan hasil cetak tangkapan layar status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diakses melalui Aplikasi *Mobile JKN*, *CHIKA (Chat Assistant JKN)* atau cara lainnya yang disediakan oleh BPJS Kesehatan (terlampir); dan
  - 2) Guna menghindari stagnasi pelayanan pertanahan, agar Kepala Kantor Pertanahan segera berkoordinasi dengan kantor BPJS Kesehatan setempat untuk menugaskan petugas dari kantor BPJS Kesehatan dalam rangka membantu pelaksanaan pemeriksaan status kepesertaan pemohon di Kantor Pertanahan.
- e. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c atau huruf d status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pemohon tidak aktif atau pemohon belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, maka:
  - 1) Permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli tetap dapat diterima dan diproses pelayanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) Pada saat pengambilan hasil layanan, pemohon menunjukkan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sudah aktif atau telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- f. Pelaksanaan Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

6. Demikian ...

6. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2022

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH,



Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TENTANG  
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)  
DALAM PERMOHONAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK  
ATAS TANAH ATAU HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH  
SUSUN KARENA JUAL BELI  
NOMOR : 5/SE-400.HK.02/II/2022  
TANGGAL : 25 Februari 2022

## STATUS KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

### A. Hasil Tangkapan Layar Melalui Aplikasi *Mobile* JKN

#### 1. Status Aktif



#### 2. Status Tidak Aktif




### B. Hasil Tangkapan Layar Melalui CHIKA (*Chat Assistant* JKN)



### C. Hasil Tangkapan Layar Melalui Portal BPJS Kesehatan

#### 1. Status Aktif



#### 2. Status Tidak Ditemukan/Belum Menjadi Peserta



### D. Virtual Account (VA) pembayaran iuran sebagai bukti pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri

#### CONTOH VIRTUAL ACCOUNT (VA) PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JKN

The image shows three examples of Virtual Account (VA) payment receipts for BPJS Kesehatan. Each receipt includes the name of the payer, the amount, and the bank account details. The receipts are labeled with 'VA Kelas 3', 'VA Kelas 2', and 'VA Kelas 1'.

- VA Kelas 3:** Yth. Bapak/Ibu BAHMUR. Ini adalah Nomor Virtual Account yang bisa dibayarkan pada Bank. Jumlah: Rp.35,000. Bank accounts: BNI (88888 0 2198174771), BRI (88888 0 2198174771), BTN (88888 0 2198174771), MANDIRI (88888 0 2198174771).
- VA Kelas 2:** Yth. Bapak/Ibu AISYAH ADILAH BINTU ALDO. Ini adalah Nomor Virtual Account Anda, yang bisa dibayarkan pada Bank. Jumlah: Rp.100,000. Bank accounts: BNI (88888 0 2626282888), BRI (88888 0 2626282888), BTN (88888 0 2626282888), MANDIRI (88888 0 2626282888).
- VA Kelas 1:** Yth. Bapak/Ibu CAROLINA. Ini adalah Nomor Virtual Account A yang bisa dibayarkan pada Bank. Jumlah: Rp.150,000. Bank accounts: BNI (88888 0 1385636883), BRI (88888 0 1385636883), BTN (88888 0 1385636883), MANDIRI (88888 0 1385636883).

### E. Hasil Tangkapan Layar Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) Apabila Status Kepesertaan Pemohon Tidak Aktif Karena Masih Ada Tunggakan Iuran

